



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.G/2016/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di, KABUPATEN GOWA;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA Blk mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 07 September 2003, di Jalan M.E. Saelan Kompl. P&K K1/6, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 554/59/IX/2003, tanggal 15 September 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 8 tahun namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2011, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
  - a. Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
  - b. Termohon lebih mementingkan kepentingan saudara Termohon daripada Termohon;
  - c. Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada tahun 2012, Pemohon memilih meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon pun sudah tidak ada keharmonisan lagi dan sudah tidak saling memperdulikan ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 3 tahun lebih sejak tahun 2012 sampai sekarang;



6. Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan,



selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 554/59/IX/2003, tanggal 15 September 2003, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kabupaten Kota Makassar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

**b. Saksi:**

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersamanya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga mencapai kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, namun pada sekitar tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;



- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi sebagai suami dan hanya mementingkan kepentingan saudaranya dibandingkan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena merasa bahwa termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.;

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kredit Plus, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman ipar saksi, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 3 (tiga) bulan, setelah itu pindah dan tinggal di rumah kediaman bersamanya selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis hingga mencapai kurang lebih 8



(delapan) tahun lamanya, namun pada sekitar tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon lagi sebagai suami dan hanya mementingkan kepentingan saudaranya dibandingkan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2012, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena merasa bahwa termohon tidak menghargai lagi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekarang telah mencapai 3 (tiga) tahun lebih lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan antara pemohon dan Termohon tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara



Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan





Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 September 2003;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 8 tahun ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi dimana

Termohon lebih mementingkan kepentingan pihak keluarga Termohon sendiri disbanding Pemohon selaku suaminya;





4. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoan yang disebabkan karena Termohon lebih mengutamakan kepentingan pihak keluarga Termohon sendiri dari pada Pemohon selakuk suaminya, sehingga pada akhirnya mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal;
3. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 3 tahun dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon selalu bersikeras untuk bercerai dengan Termohon hal ini juga menunjukan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan



sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

رَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

بِالرَّجُلِ وَالْعَدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *"Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"*



Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

به الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat



tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari



Rabu, tanggal 16 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Husain, S.H., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Panitera,

ttd

Husain, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- |               |    |            |
|---------------|----|------------|
| • Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| • Proses      | Rp | 50.000,00  |
| • Panggilan   | Rp | 330.000,00 |
| • Redaksi     | Rp | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)